

Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Cyberbullying Dalam Komentar Pada Akun Tiktok Elynawa21

Revydo Eky Pratama , Regy Ika Cahyani

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
revydo7@gmail.com, egijennn@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari di era digital saat ini. Dari platform-platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok, orang-orang dapat terhubung, berbagi informasi, dan berinteraksi dengan teman, keluarga, dan bahkan orang asing dari seluruh dunia. Salah satu tindak kejahatan dalam media sosial yakni tindak pidana cyberbullying telah menjadi salah satu tantangan serius dalam masyarakat modern yang terus berkembang secara digital. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi etnografi virtual, varian analisis media siber yang ditawarkan oleh Rulli Nasrullah dalam bukunya yang berjudul Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia). Teknik pengumpulan data menggunakan observasi partisipan, wawancara, dokumentasi berupa screenshot. Pada teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian kali ini yakni kerja sama antara berbagai pihak termasuk lembaga penegak hukum, institusi pendidikan, keluarga, dan masyarakat umum sangat penting dalam menangani masalah ini secara holistik dan menyeluruh. Dengan demikian, tinjauan kriminologi memberikan landasan yang kuat untuk upaya-upaya dalam memerangi dan mengurangi dampak dari tindak pidana cyberbullying dalam masyarakat modern.

Kata Kunci: Media Sosial, Cyberbullying, Kriminologi.

Pendahuluan

Media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari di era digital saat ini. Dari platform-platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok, orang-orang dapat terhubung, berbagi informasi, dan berinteraksi dengan teman, keluarga, dan bahkan orang asing dari seluruh dunia.¹ Media sosial memberikan kemampuan untuk menyebarkan ide, menyuarakan opini, dan membangun komunitas berdasarkan minat dan nilai bersama. Namun, seperti halnya pisau bermata dua, media sosial juga memiliki dampak negatif, seperti menyebarkan informasi palsu, memperkuat polarisasi, dan meningkatkan risiko kesehatan mental karena adanya tekanan sosial dan perbandingan yang tidak sehat. Di sisi lain, media sosial juga menjadi wadah untuk perubahan sosial dan politik yang signifikan.² Selain itu, media sosial memberikan platform bagi individu dan kelompok yang sebelumnya tidak terwakili di media tradisional untuk menyuarakan pengalaman dan perspektif mereka. Dengan

¹ Galuh Sintya Devi Makasputri, M. I. (2021). Artikel Analisis Media Siber Terhadap Praktik Cyberbullying Pada Akun Tiktok @Chikakiku . 483-490.

² Andi Muhammad Agung Mulyana, M. S. (2023). Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak Dalam Bentuk Perundungan (Bullying). *Jurnal Diskursus Islam*, 83-95.

memungkinkan partisipasi yang lebih luas dalam diskusi publik dan pertukaran informasi, media sosial telah menjadi kekuatan yang kuat dalam mengubah cara kita berkomunikasi, berinteraksi, dan berperilaku secara online maupun di dunia nyata.³

Cyberbullying adalah bentuk perilaku agresif yang menggunakan teknologi digital untuk menyebarkan pesan, gambar, atau informasi merugikan kepada seseorang.⁴ Hal ini dapat terjadi melalui platform media sosial, pesan teks, surel, atau bahkan dalam game online. Korban cyberbullying sering kali merasakan tekanan psikologis yang intens, terutama karena serangan tersebut dapat menyebar dengan cepat dan mencapai khalayak yang luas. Dampaknya dapat sangat merugikan, memicu depresi, kecemasan, bahkan berujung pada upaya bunuh diri. Cyberbullying, atau bullying secara daring, dapat dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan jenis perilaku dan metode yang digunakan. Secara umum, ada tiga jenis cyberbullying yang umum dikenal:

1. Pelecehan atau Pencemaran Nama Baik (Harassment or Defamation): Ini melibatkan pengiriman pesan, komentar, atau gambar yang tidak diinginkan dan merugikan secara emosional kepada seseorang. Hal ini bisa termasuk ancaman, penghinaan, atau menyebarkan informasi palsu atau memalukan tentang seseorang.
2. Penghinaan (Flaming): Ini terjadi ketika seseorang secara agresif menyebarkan komentar ofensif, merendahkan, atau memprovokasi orang lain dalam diskusi daring, forum, atau grup media sosial.
3. Pembentukan Karakter atau Pemfitnahan (Impersonation or Outing): Ini terjadi ketika seseorang membuat akun palsu atau mencuri identitas seseorang untuk merendahkan atau merugikan reputasi mereka. Outing melibatkan penyebaran informasi pribadi atau rahasia tentang seseorang tanpa izin mereka.

Meskipun ada jenis cyberbullying utama ini, variasi perilaku dan metode cyberbullying juga dapat bervariasi tergantung pada konteksnya dan kemampuan individu untuk menggunakan teknologi. Peran orang tua, pendidik, dan masyarakat secara luas sangat penting dalam melawan cyberbullying.⁵ Orang tua perlu aktif terlibat dalam kehidupan digital anak-anak mereka, memberikan pendampingan dan pembinaan untuk memahami risiko dan konsekuensi dari perilaku online yang tidak etis. Di samping itu, sekolah dan lembaga pendidikan harus memperkuat upaya pencegahan melalui program pelatihan dan pembinaan yang mengajarkan tentang pentingnya menghormati sesama dalam ruang digital.⁶

³ Valentina Pinky Kristinawati, E. P. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Bullying Di Sekolah. *Journal Of Social Humanities And Education*, 241-259.

⁴ Sendy Agus Setyawan, M. A. (2019). Pergaulan Bebas Di Kalangan Mahasiswa Dalam Tinjauan Kriminologi Dan Hukum. *Law Research Review Quarterly*, 135-158.

⁵ Ismail, A. M. (2024). Tinjauan Kriminologi Tindak Kekerasan Bullying Terhadap Anak Di Kabupaten Asahan (Studi Di Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Asahan). 9-23.

⁶ Nur Fadilah Al Idrus, Y. W. (2022). Cyberbullying Di Media Sosial Dalam Prespektif Kriminologis Dan Viktmologis. *Diversi Jurnal Hukum*, 217-241.

Permasalahan dalam dunia cyberbullying meliputi beberapa aspek yang kompleks. Pertama, kecanggihan teknologi membuat cyberbullying lebih mudah dilakukan dan sulit untuk dilacak. Pesan yang diposting secara anonim atau dengan menggunakan akun palsu sering kali membuat penjahat cyber sulit diidentifikasi. Kedua, ada kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang dampak psikologis yang serius dari cyberbullying, baik di kalangan remaja maupun orang dewasa. Ini dapat menyebabkan minimnya respons atau tanggapan yang efektif dari pihak berwenang atau individu yang terlibat. Ketiga, terdapat hambatan dalam melaporkan kasus cyberbullying, baik karena ketakutan akan reaksi lebih lanjut dari pelaku atau karena kurangnya kepercayaan pada sistem hukum atau perusahaan teknologi yang bertanggung jawab. Keempat, tantangan regulasi juga menjadi permasalahan, karena hukum tentang cyberbullying masih tergolong baru dan belum merata di berbagai negara. Ini mempersulit proses penegakan hukum dan memberikan keadilan kepada korban. Dengan memahami dan mengatasi permasalahan ini, kita dapat mengembangkan pendekatan yang lebih efektif untuk mencegah dan menangani cyber bullying secara holistik.

Tujuan dalam penelitian ini yakni mengetahui Kajian kriminologi dalam konteks cyberbullying yang melibatkan analisis tentang perilaku pelaku, dinamika kejahatan, serta dampaknya terhadap korban dan masyarakat secara keseluruhan. Fokusnya termasuk pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan cyberbullying, seperti motivasi, lingkungan sosial, dan karakteristik psikologis. Kriminologi juga mengkaji efektivitas sistem hukum dalam menangani kasus cyberbullying, termasuk kendala dalam penegakan hukum dan perlindungan korban. Melalui pendekatan kriminologis yang holistik, kita dapat mengembangkan strategi pencegahan dan penanganan yang lebih efektif untuk mengatasi fenomena cyberbullying secara menyeluruh.⁷

Kebaruan dalam penelitian tinjauan kriminologi tentang tindak pidana cyberbullying dalam komentar pada akun TikTok @elynawa21 melibatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika kejahatan cyberbullying di platform media sosial tersebut. Penelitian terbaru menyoroti bagaimana komentar di TikTok dapat menjadi sarana untuk melakukan intimidasi, pelecehan, atau penyebaran konten merugikan kepada individu atau kelompok tertentu. Analisis kriminologis juga menelusuri motif dan pola perilaku pelaku cyberbullying di platform ini, serta mengeksplorasi respons dan penanganan yang efektif dari pihak berwenang maupun platform media sosial itu sendiri.⁸

Seperti yang telah dibahas, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi telah memudahkan individu untuk berinteraksi dengan orang lain, sehingga berkontribusi terhadap berkembangnya perilaku cyberbullying dan berkembangnya bentuk cyberbullying tersebut.⁹ Selain itu, kebaruan dalam penelitian kriminologi juga mencakup upaya untuk mengidentifikasi celah dalam regulasi dan perlindungan hukum

⁷ Nur, D. E. (2015). *Kriminologi*. Bandar Lampung: Aura Publishing.

⁸ Rumbay, L. R. (2017). Tindak Pidana Cyberbullying Dalam Media Sosial Menurut Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Lex Privatum*, 142-150.

⁹ Hardianto Djanggih, N. Q. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta*, 10-23.

terkait dengan cyberbullying di TikTok, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih proaktif untuk mencegah dan menangani tindak pidana tersebut dengan lebih efektif di ranah digital. Dengan memperbarui penelitian kriminologi ini, diharapkan kita dapat mengembangkan strategi yang lebih adaptif dan responsif terhadap fenomena cyberbullying yang terus berkembang di era digital. Alasan penulis mengangkat judul tersebut karena ingin mengetahui lebih mendalam faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kejahatan Cyberbullying, dan upaya seperti apakah yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menanggulangnya.

Tindak kejahatan cyber bullying merupakan fenomena yang serius dan merugikan dalam era digital saat ini. Pertama-tama cyberbullying dapat memiliki dampak yang sangat merugikan secara psikologis bagi korban. Pesan atau konten yang merendahkan atau mengintimidasi dapat menyebabkan stres, kecemasan, depresi, bahkan dapat berujung pada masalah kesehatan mental yang serius. Selain itu, cyberbullying juga memiliki potensi untuk mengganggu kehidupan sosial dan akademis korban, mengganggu konsentrasi dan kinerja mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Lebih dari itu, cyberbullying seringkali memiliki efek jangka panjang, dengan beberapa korban mengalami dampak traumatis bahkan setelah tindakan cyberbullying tersebut berakhir.¹⁰¹¹

Kedua, tindak kejahatan cyberbullying juga menciptakan lingkungan digital yang tidak aman dan berbahaya bagi masyarakat secara luas. Kasus-kasus cyberbullying yang tidak ditangani dengan tegas dapat menciptakan preseden yang berbahaya dan menguatkan norma-norma perilaku yang tidak etis dalam ruang online. Ini bisa menjadi ancaman serius bagi integritas dan keamanan individu di dunia digital, serta dapat menyebabkan polarisasi dan konflik yang lebih besar dalam masyarakat. Selain itu, cyberbullying juga dapat memicu ketidakpercayaan terhadap institusi hukum dan platform media sosial, karena ketidakmampuan mereka untuk melindungi pengguna dari tindakan kejahatan yang terjadi di dalamnya.¹² Oleh karena itu, tindak kejahatan cyber bullying harus ditangani dengan serius oleh masyarakat, pihak berwenang, dan platform digital untuk menciptakan lingkungan online yang lebih aman, inklusif, dan berempati bagi semua orang.

Metode Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dimana metode ini meneliti dan mengkaji hukum sebagai norma, teori, serta doktrin hukum dan kriminologi yang berguna untuk menjawab masalah hukum di masyarakat yang diteliti. Setelah itu, kajian-kajian berdasarkan teori hukum dan teori kriminologi yang dibahas dan dikaitkan dengan KUHP dan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam praktik hukum. Penelitian yang digunakan adalah data primer yang berupa Pasal 310 KUHP tentang penghinaan, Pasal 315 KUHP tentang pencemaran nama baik dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, serta berupa peraturan perundang undangan seperti

¹⁰ Gustin Pratama Sihotang, D. Y. (2023). Tinjauan Hukum Terhadap Tindakan Cyberbullying Oleh Remaja Dan Pencegahan Dalam Konteks Undang-Undang ITE. *Jurnal Komunikasi*, 285-293.

¹¹ Anggaraini, B. I. (2019). Upaya Hukum Penghinaan (Body Shaming) Dikalangan Media Sosial Menurut Hukum Pidana Dan UU ITE. *Lex Justitia*, 114-124.

¹² Rahman, Y. S. (2022). Kejahatan Kekerasan Dan Brutalisme Massa. *Al'Adl Jurnal Hukum*, 270-284.

UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 tentang larangan membuat dan menyebarkan informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang. Selanjutnya penelitian yang digunakan adalah data sekunder yang menjelaskan permasalahan yang diteliti yang berupa jurnal serta teori hukum dan kriminologi, doktrin doktrin, pendapat sarjana dan sebagainya yang dipublikasikan melalui media online. Teknik pengumpulan data menggunakan pengamatan partisipan dan dokumentasi berupa screenshot. Pada teknik analisis data menggunakan penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Pembahasan

Pada artikel kali ini, peneliti akan membahas terkait masalah kejahatan di dunia media sosial atau cyberbullying yang sudah marak terjadi. Penelitian kali ini didukung dengan teori yang relevan dengan permasalahan yang akan diangkat. Teori yang digunakan dalam artikel ini yaitu teori kontrol sosial yang dimana teori kontrol sosial ini dalam dunia kriminologi dikemukakan oleh dua peneliti kriminologi terkenal, yaitu Travis Hirschi dan Michael Gottfredson.

Salah satu karya penting mereka yang memperkenalkan teori kontrol sosial adalah buku tahun 1990 berjudul "A General Theory of Crime" (Teori Umum Kejahatan), di mana mereka mengembangkan gagasan tentang hubungan antara kontrol sosial, kelemahan kontrol diri, dan kecenderungan terlibat dalam perilaku kriminal. Konsep utama dalam teori ini adalah bahwa individu yang memiliki ikatan yang kuat dengan institusi sosial, seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat, lebih cenderung untuk mematuhi norma-norma sosial yang ada dan menghindari perilaku kriminal.¹³ Sebaliknya, ketika ikatan ini lemah atau terputus, individu cenderung merasa lebih bebas untuk melakukan tindakan kriminal karena tidak ada kontrol sosial yang efektif yang menghambat perilaku mereka. Dengan demikian, teori kontrol sosial menekankan pentingnya faktor-faktor non-kriminal dalam mencegah terjadinya kejahatan, dengan menekankan peran pengawasan sosial dan pengikatan individu terhadap norma-norma sosial.

Dalam konteks penelitian kriminologi, teori kontrol sosial telah memberikan wawasan yang penting tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kejahatan dalam masyarakat. Penelitian telah menunjukkan bahwa individu yang memiliki ikatan yang kuat dengan institusi sosial cenderung memiliki tingkat kejahatan yang lebih rendah, sementara mereka yang merasa terisolasi atau memiliki ikatan yang lemah lebih rentan terhadap perilaku kriminal. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kontrol sosial individu, penegak hukum, pendidik, dan pembuat kebijakan dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan.¹⁴

Berdasarkan hasil dari penelitian terkait artikel yang berjudul Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Cyberbullying Dalam Komentar Pada Akun Tiktok

¹³ Tualeka, M. W. (2017). Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern . *Jurnal Al-Hikmah*, 32-48.

¹⁴ Meinarni, N. P. (2019). Tinjauan Yuridis Cyber Bullying Dalam Ranah Hukum Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 299-308.

Elynawa21, peneliti menemukan, Media sosial telah menjadi panggung utama bagi kegiatan bullying di era digital. Dengan mudahnya akses dan anonimitas yang seringkali tersedia, individu dapat dengan cepat menargetkan dan merugikan orang lain secara verbal, emosional, dan bahkan fisik melalui platform-platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Bentuk bullying dalam media sosial bisa berupa pelecehan, ancaman, penyebaran rumor, atau bahkan pembuatan akun palsu untuk mempermalukan seseorang. Akibatnya, korban bullying sering kali mengalami dampak negatif yang serius terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan mereka, seperti depresi, kecemasan, dan bahkan dalam kasus yang ekstrem, pikiran untuk bunuh diri.¹⁵ Pentingnya kesadaran dan tindakan pencegahan terhadap bullying di media sosial menjadi semakin mendesak, dengan upaya untuk mempromosikan budaya online yang lebih aman, inklusif, dan penuh dengan empati.

Peneliti memilih akun tiktok @elynawa21 karena peneliti menemukan komentar pada setiap postingan yakni membully fisik seseorang yang tidak sempurna. Akun tiktok @elynawa21 memang memiliki keterbatasan fisik yang tidak sempurna di banding manusia pada umumnya. Mempunyai badan yang bisa dibilang pendek atau kerdil, menjadikan ia menjadi sasaran netizen untuk berkomentar kurang baik di akun tiktok yang ia punya.

Gambar 1.1 Postingan pada 9 Februari 2024



Berdasarkan komentar di atas, kata frontal yang ditujukan oleh netizen yakni untuk menyindir fisik si pemilik akun yang disamakan dengan ukuran botol kecap. Hal tersebut adalah termasuk pembullying Penyebab utama terjadinya cyberbullying tidak dapat dihindari adalah karena kemajuan teknologi informasi. Seperti yang telah dibahas, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi telah memudahkan individu untuk berinteraksi dengan orang lain, sehingga berkontribusi terhadap berkembangnya perilaku cyberbullying dan berkembangnya bentuk cyberbullying tersebut.

¹⁵ Betari Maulida Nastiti, L. P. (2017). Kajian Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Melalui Media Elektronik (Cyber Bullying) Menggunakan Media Sosial Facebook (Studi Putusan Pn Klaten Nomor: 23/Pid.Sus/2015/Pn Kln). *Recidive*, 2-10.

Faktor berikutnya adalah pelaku tidak memahami cara kerja media sosial dan tidak menyadari bahwa ada aturan yang harus dipatuhi oleh pengguna media sosial agar tidak merugikan orang lain. Generasi muda belum memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana tertentu, dalam hal ini UU ITE Nomor 11 Tahun 2008. Undang-undang menetapkan bahwa ujaran kebencian dan penghinaan adalah kejahatan yang dapat dihukum. Ketidaktahuan ini jelas berkontribusi pada peningkatan kejahatan cyberbullying.¹⁶

Gambar 1.2 postingan pada 11 Februari 2024



Berdasarkan komentar diatas, termasuk dalam kategori pelecehan fisik seseorang atau biasa disebut dengan (*Harassment or Defamation*). Kalimat yang dilontarkan bermaksud untuk menyinggung ukuran tubuh pemilik akun yang kecil sehingga kalimat yang tulis seolah-olah tubuh kecil bisa dimakan oleh hewan. Pemilik akun pun merespon komentar dari netizen dengan emoticon tersenyum. Hal tersebut adalah bagian dari pembelaan seorang yang telah di bully secara fisik namun ia dengan senang hati menerima keadaan yang memang tidak bisa dirubah.

Di Indonesia, tindakan pembullying fisik di jejaring media sosial umumnya diatur oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 19 Tahun 2016. Terdapat beberapa pasal dalam UU ITE yang relevan untuk menangani kasus-kasus pembullying fisik di media sosial, terutama dalam konteks cyberbullying. Beberapa pasal yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut salah satunya yakni Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang mengatur tentang larangan membuat dan menyebarkan informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang.¹⁷

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Pelanggaran terhadap ketentuan ini

¹⁶ Dr. Tofik Yanuar Chandra, S. M. (2022). *Hukum Pidana*. Jakarta: Pt. Sangir Multi Usaha.

¹⁷ Emllia Susanti, S. M. (2018). *Buku Ajar Hukum Dan Kriminologi*. Lampung: Cv. Anugrah Utama Raharja.

dapat dikenai sanksi pidana dengan ancaman hukuman penjara maksimal enam tahun atau denda maksimal satu miliar rupiah. Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi individu dari tindakan cyberbullying dan pemfitnahan di media sosial atau platform daring lainnya yang dapat merugikan nama baik dan kesejahteraan psikologis mereka.

Gambar 1.3 postingan pada 10 Februari 2024



Berdasarkan komentar netizen diatas, hal tersebut termasuk ke dalam pembullying secara tidak langsung. Komentar tersebut merujuk pada maksut si pemilik akun tidak mempunyai rasa enak di pandang yang didefinisikan dengan kalimat “pantesan pahitnya disini”. Pembullying seperti ini dikategorikan ke dalam pembullying (*Harassment or Defamation*) atau pelecehan yang dilakukan secara sengaja yang bermaksud untuk menyinggung fisik, tingkah laku seseorang.

Di Indonesia, pelecehan fisik bisa termasuk dalam ranah hukum pidana dan perdata, tergantung pada konteks dan dampaknya. Namun, untuk kasus pelecehan fisik yang terjadi di lingkungan sosial atau media sosial, undang-undang yang paling relevan adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 19 Tahun 2016. Meskipun UU ITE lebih dikenal dalam konteks cyberbullying atau pelecehan verbal di media sosial, pasal-pasalnya juga dapat diterapkan dalam kasus-kasus pelecehan fisik yang dilakukan secara daring.

Dalam ranah hukum pidana, terdapat beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berkaitan dengan tindakan pelecehan fisik, seperti Pasal 351 KUHP yang mengatur tentang penganiayaan. Pasal-pasal ini dapat diterapkan dalam kasus-kasus pelecehan fisik di mana korban mengalami cedera atau kerugian fisik akibat tindakan pelaku.¹⁸ Selain hukum pidana, dalam ranah perdata, korban pelecehan fisik juga dapat mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku dengan mengacu pada prinsip-prinsip perlindungan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Penting untuk mencatat bahwa penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban pelecehan fisik, baik di dunia nyata maupun di media sosial, memerlukan kerja

¹⁸ Riyadi, B. S. (2017). *Buku Ajar Kriminologi-Tinjauan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (Lpu-Unas).

sama dari berbagai pihak, termasuk lembaga penegak hukum, instansi pemerintah, dan masyarakat umum. Selain itu, upaya-upaya pendidikan, pencegahan, dan advokasi juga penting untuk mengurangi insiden pelecehan fisik dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban.

Faktor Penyebab Terjadinya Tindakan Bullying

Tindakan bullying di media sosial bisa dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang kompleks. Pertama, anonimitas yang diberikan oleh platform-media sosial memungkinkan para pelaku untuk melakukan tindakan mereka tanpa rasa tanggung jawab atau ketakutan akan konsekuensi. Ketika seseorang dapat bersembunyi di balik akun palsu atau anonim, mereka cenderung merasa lebih berani untuk melakukan tindakan yang merugikan dan merendahkan orang lain tanpa mempertimbangkan dampaknya.

Selain itu, tekanan sosial dan budaya di media sosial juga dapat menjadi faktor yang memperkuat perilaku bullying.¹⁹ Dalam lingkungan di mana popularitas dan validasi sering diukur dengan jumlah pengikut, like, atau komentar, orang-orang mungkin merasa tertekan untuk menonjol atau mencapai perhatian dengan cara apapun, termasuk dengan merendahkan atau menyerang orang lain. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang kompetitif dan beracun di mana tindakan bullying dianggap sebagai cara untuk meningkatkan status sosial atau mendapatkan perhatian.

Terakhir, kurangnya kesadaran akan dampak psikologis dan emosional dari tindakan bullying juga dapat menjadi faktor penyebabnya. Banyak orang tidak menyadari bahwa kata-kata dan tindakan mereka di media sosial bisa memiliki konsekuensi yang serius bagi kesejahteraan mental dan emosional orang lain. Tanpa pemahaman yang memadai tentang dampak yang mungkin terjadi, beberapa individu mungkin lebih cenderung untuk melakukan tindakan bullying secara tidak sadar atau tanpa memikirkan konsekuensinya. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran akan dampak dari tindakan bullying dan mempromosikan budaya yang lebih positif dan inklusif di media sosial menjadi sangat penting.

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Bullying

Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana bullying di media sosial di Indonesia dapat diterapkan sesuai dengan Pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal ini mengatur tentang ancaman pidana bagi siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

¹⁹ Nugroho, A. C. (2021). Teori Utama Sosiologi Komunikasi (Fungsionalisme Struktural, Teori Konflik, Interaksi Simbolik). *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa*, 185-194.

Selain itu, Pasal 27 ayat (3) UU ITE juga relevan dalam konteks tindak pidana bullying di media sosial. Pasal tersebut mengatur tentang larangan menyebarkan informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (3) UU ITE dapat dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp 1 miliar.²⁰ Tindakan bullying di media sosial juga dapat dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang penghinaan. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita yang ditujukan untuk menimbulkan rasa benci atau permusuhan terhadap pihak lain dapat dikenai sanksi pidana. Pelanggaran terhadap Pasal 310 KUHP dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau denda.

Selain itu, Pasal 315 KUHP yang mengatur tentang pencemaran nama baik juga dapat diterapkan dalam kasus bullying di media sosial. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang menuduh orang lain melakukan perbuatan pidana tertentu yang dapat menimbulkan pidana, dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dikenai sanksi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau denda.²¹ Dengan demikian, terdapat beberapa pasal dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yang dapat digunakan untuk menindak pelaku tindak pidana bullying di media sosial. Penting untuk menegakkan hukum dengan adil dan proporsional guna memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan keadilan bagi korban bullying.²²

Teori kontrol sosial dalam kriminologi memiliki relevansi yang kuat dengan tindakan bullying, termasuk bullying di media sosial. Teori ini menekankan bahwa individu cenderung terlibat dalam perilaku kriminal ketika mereka kekurangan pengawasan sosial atau memiliki kelemahan dalam kontrol diri. Dalam konteks bullying, individu yang terlibat dalam perilaku tersebut mungkin memiliki ikatan sosial yang lemah atau merasa tidak terikat oleh norma-norma sosial yang menghambat tindakan agresif mereka. Misalnya, jika seseorang merasa kurang diawasi atau dibiarkan melakukan tindakan bullying tanpa sanksi yang sesuai, mereka mungkin merasa lebih bebas untuk melanjutkan perilaku tersebut. Selain itu, individu yang memiliki kelemahan dalam kontrol diri mungkin cenderung mengekspresikan ketidakpuasan atau ketegangan melalui tindakan agresif, seperti bullying, sebagai bentuk pelepasan emosi atau frustrasi.²³

Selain itu, teori kontrol sosial juga menyoroti peran yang dimainkan oleh ikatan sosial dan pengawasan dalam mencegah tindakan bullying. Individu yang memiliki ikatan yang kuat dengan institusi sosial, seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat, cenderung lebih mematuhi norma-norma sosial yang menghambat perilaku bullying. Dengan kata lain, ikatan sosial yang kuat dapat memberikan pengawasan dan memberikan tekanan sosial positif kepada individu untuk menghindari perilaku yang

²⁰ Sudaryono, S. M. (2017). *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp Dan Ruu Kuhp*. Surakarta, Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press.

²¹ Widodo, W. (2015). *Kriminologi Dan Hukum Pidana*. Semarang: Universitas PGRI Semarang Press.

²² Widyantara, N. K. (2022). Tinjauan Kriminologi Tindak Kekerasan Bullying Di Kalangan Pelajar. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 269-274

²³ Sunarko, R. W. (2022). Kebijakan Uu Ite Dalam Mengatasi Tindak Pidana Pelaku Cyber Bullying (Perundungan Dunia Maya) Di Social Media. *Jurnal Of Law-Focus*, 118-126.

merugikan. Oleh karena itu, untuk mengurangi insiden bullying, penting bagi masyarakat untuk memperkuat ikatan sosial dan mempromosikan kontrol sosial yang efektif melalui pendidikan, kesadaran, dan intervensi yang sesuai.²⁴

Penutup

Dalam tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana cyberbullying, terdapat pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku tersebut serta strategi pencegahan dan penanganannya. Teori-teori kriminologi seperti teori kontrol sosial, teori strain, dan teori labelling memberikan wawasan yang berharga tentang motivasi, ketegangan, dan konsekuensi sosial dari tindakan cyberbullying. Dengan pemahaman ini, penegak hukum, pendidik, dan pembuat kebijakan dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam mencegah dan menanggulangi kasus cyberbullying, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memerangi perilaku ini. Selain itu, kerja sama antara berbagai pihak termasuk lembaga penegak hukum, institusi pendidikan, keluarga, dan masyarakat umum sangat penting dalam menangani masalah ini secara holistik dan menyeluruh. Dengan demikian, tinjauan kriminologi memberikan landasan yang kuat untuk upaya-upaya dalam memerangi dan mengurangi dampak dari tindak pidana cyberbullying dalam masyarakat modern.

Dalam melanjutkan upaya penanganan cyberbullying, pendekatan yang holistik dan berbasis bukti menjadi sangat penting. Hal ini melibatkan tidak hanya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, tetapi juga upaya pencegahan yang proaktif dan pendidikan yang meningkatkan kesadaran tentang konsekuensi dari tindakan cyberbullying. Selain itu, penting untuk memperkuat kerja sama antara platform media sosial, sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam mendeteksi, melaporkan, dan menanggapi kasus-kasus cyberbullying dengan cepat dan efektif. Dengan pendekatan yang terkoordinasi dan berkelanjutan, diharapkan dapat menciptakan lingkungan daring yang lebih aman, inklusif, dan berempati bagi semua pengguna, serta mengurangi dampak negatif dari tindakan cyberbullying dalam masyarakat secara keseluruhan.

Daftar Pustaka

- Agustin Pratama Sihotang, D. Y. (2023). Tinjauan Hukum Terhadap Tindakan Cyberbullying Oleh Remaja Dan Pencegahan Dalam Konteks Undang-Undang ITE. *Jurnal Komunikasi*, 285-293.
- Andi Muhammad Agung Mulyana, M. S. (2023). Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak Dalam Bentuk Perundungan (Bullying). *Jurnal Diskursus Islam*, 83-95.
- Anggaraini, B. I. (2019). Upaya Hukum Penghinaan (Body Shaming) Dikalangan Media Sosial Menurut Hukum Pidana Dan Uu ITE. *Lex Justitia*, 114-124.

²⁴ Samosir, A. (2020). Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Kriminolog. *Journal Of Multidisciplinary Studies*, 87-94.

- Betari Maulida Nastiti, L. P. (2017). Kajian Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Melalui Media Elektronik (Cyber Bullying) Menggunakan Media Sosial Facebook (Studi Putusan Pn Klaten Nomor: 23/Pid.Sus/2015/Pn Kln). *Recidive*, 2-10.
- Dr. Tofik Yanuar Chandra, S. M. (2022). *Hukum Pidana*. Jakarta: Pt. Sangir Multi Usaha.
- Emilia Susanti, S. M. (2018). *Buku Ajar Hukum Dan Kriminologi*. Lampung: Cv. Anugrah Utama Raharja.
- Galuh Sintya Devi Makasputri, M. I. (2021). Artikel Analisis Media Siber Terhadap Praktik Cyberbullying Pada Akun Tiktok @Chikakiku . 483-490.
- Hardianto Djanggih, N. Q. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta*, 10-23.
- Ismail, A. M. (2024). Tinjauan Kriminologi Tindak Kekerasan Bullying Terhadap Anak Di Kabupaten Asahan (Studi Di Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Asahan). 9-23.
- Meinarni, N. P. (2019). Tinjauan Yuridis Cyber Bullying Dalam Ranah Hukum Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 299-308.
- Nugroho, A. C. (2021). Teori Utama Sosiologi Komunikasi (Fungsionalisme Struktural, Teori Konflik, Interaksi Simbolik). *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa*, 185-194.
- Nur Fadilah Al Idrus, Y. W. (2022). Cyberbullying Di Media Sosial Dalam Prespektif Kriminologis Dan Viktmologis. *Diversi Jurnal Hukum*, 217-241.
- Nur, D. E. (2015). *Kriminologi*. Bandar Lampung: Aura Publishing.
- Rahman, Y. S. (2022). Kejahatan Kekerasan Dan Brutalisme Massa. *Al'Adl Jurnal Hukum*, 270-284.
- Riyadi, B. S. (2017). *Buku Ajar Kriminologi-Tinjauan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (Lpu-Unas).
- Rumbay, L. R. (2017). Tindak Pidana Cyberbullying Dalam Media Sosial Menurut Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Lex Privatum*, 142-150.
- Samosir, A. (2020). Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Kriminolog. *Journal Of Multidisciplinary Studies*, 87-94.
- Sendy Agus Setyawan, M. A. (2019). Pergaulan Bebas Di Kalangan Mahasiswa Dalam Tinjauan Kriminologi Dan Hukum. *Law Research Review Quarterly*, 135-158.

- Sudaryono, S. M. (2017). *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp Dan Ruu Kuhp*. Surakarta, Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press.
- Sunarko, R. W. (2022). Kebijakan Uu Ite Dalam Mengatasi Tindak Pidana Pelaku Cyber Bullying (Perundungan Dunia Maya) Di Social Media. *Jurnal Of Law-Focus*, 118-126.
- Tualeka, M. W. (2017). Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern . *Jurnal Al-Hikmah*, 32-48.
- Valentina Pinky Kristinawati, E. P. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Bullying Di Sekolah. *Journal Of Social Humanities And Education*, 241-259.
- Widodo, W. (2015). *Kriminologi Dan Hukum Pidana*. Semarang: Universitas PGRI Semarang Press.
- Widyantara, N. K. (2022). Tinjauan Kriminologi Tindak Kekerasan Bullying Di Kalangan Pelajar. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 269-274.
- Zainal Abidin Achmad, R. I. (2018). Etnografi Virtual Sebagai Teknik Pengumpulan Data Dan Metode Penelitian. *Journal Of Society & Media*, 130-145.